ARTIKEL DAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Republika Tgl/Bln/Thn : 20 Juni 2012

Subyek : KLH Halaman : 2

Ahli KLH Diperiksa Terkait Chevron

■ Bilal Ramadhan

JAKARTA — Tim penyidik satuan khusus (satsus) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli sebanyak empat orang dari Dewan Pakar Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Hasil pemeriksaan dari empat saksi ahli dari Dewan Pakar KLH ini akan melengkapi hasil uji laboratorium terhadap tanah tercemar di lokasi bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI).

"Rencananya dipanggil lima orang, tapi yang hadir ada empat orang. Mereka diperiksa untuk pembuktian yang disangkakan kepada tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Muhammad Adi Toegarisman yang ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (19/6).

Agenda pemeriksaan terhadap empat pakar dari KLH terkait dengan rekomendasi dan pemberian izin bioremediasi serta pemberian penghargaan (Propert Biru) kepada PT CPI yang dianggap berhasil dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

Kasus dugaan proyek fiktif pemulihan lingkungan ini, berawal dari perjanjian antara Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Chevron. Salah satu poin perjanjian itu mengatur tentang biaya untuk melakukan pemulihan lingkungan (cost recovery) dengan cara bioremediasi.

Bioremediasi adalah teknik penormalan tanah setelah terkena limbah minyak. Kegiatan bioremediasi ini seharusnya dilakukan sejak 2006-2011. CPI telah menunjuk dua perusahaan lain untuk melakukan bioremediasi, yaitu PT Green Planet Indonesia (GPI) dan PT Sumigita Jaya (S.D.

Kegiatan bioremediasi yang seharusnya dilakukan selama perjanjian berlangsung, diduga tak dilaksanakan dua perusahaan swasta yang ditunjuk Chevron, yaitu PT GPI dan PT SJ. Padahal, untuk melakukan bioremediasi, anggaran sebesar 23,361 juta USD telah diajukan ke BP Migas, dan sudah dicairkan. Sehingga, negara diduga rugi sekitar Rp 200 miliar.

Uji laboratorium dilakukan oleh ahli yang telah disiapkan penyidik Kejakgung dengan disaksikan dan dihadiri oleh para tersangka, tenaga ahli, dan petugas laboratorium dari PT CPI, PT Green Planet Indonesia, dan PT Sugimita Jaya. Hasil uji laboratorium ini, menurut Kejakgung, bisa diketahui Rabu (20/6)

Pihak PT Chevron berulang kali membantah tudingan Kejakgung bahwa proyek bioremediasi yang mereka lakukan fiktif. Mereka juga membantah ada kerugian negara dalam pelaksanaan bioremediasi.

ed: fitriyan zamzami